



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 17/ORT.07/1205/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 13/ORT.07/1205/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 341/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 13/ORT.07/1205/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 24/PK-01/1205/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 13/ORT.07/1205/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2022.

**Memutuskan :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 17/PK-01/1205/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 13/ORT.07/1205/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
    - a) Tim Manajemen Perubahan.
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan.
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan.
    - d) Tim Penataan Tata Laksana.
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas.
    - g) Tim Pengawasan.
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
    - i) Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dari bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT

ttd.

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANGKAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



NAZRUL ICHSAN NST

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 17/PK-  
01/1205/2022 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR :  
13/ORT.07/1205/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2022.

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. PENGARAH.</b>				
1.	SOPIAN SITEPU	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AGUS ARIFIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MUHAMMAD KHAIR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	FERDIANSYAH PUTRA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MAGFIRAH FITRI M	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>II. PELAKSANA.</b>				
1.	ZAINUL ARIFIN	Sekretaris KPU Kabupaten Langkat	Ketua	Ketua
<b>1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	HOTNIDA SIREGAR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen</li> </ul>

				perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	ERIK ANTON S. GINTING	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	T. NUZUL KHAIR	Staf Pelaksana	Anggota	

### 2. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1.	NAZRUL ICHSAN NST	Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundangan undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.</li> </ul>
2.	NOVA VERSITA PA	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	TENGGU SHEILLA NOVIZA	Staf Pelaksana	Anggota	

### 3. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	IKHVAN FUADI	Kasubbag Program dan Data	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li> </ul>
2.	AZHARIYAH	Staf Pelaksana	Asesor merangkap Anggota	

### 4. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	IKHVAN FUADY	Kasubbag Program dan Data	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>.</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2.	FEBRIN D G TAMPUBOLON	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Asesor	
3.	TOTA SANGGAM PAKPAHAN	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	NENY RAFIANY	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	AZHARIYAH	Staf Pelaksana	Anggota	

6.	AHMAD RIFAI SIREGAR	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	AFRIJAL SEMBIRING	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>5. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	HOTNIDA SIREGAR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	ERIK ANTON S. GINTING	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	T. NUZUL KHAIR	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	NOVI RAMA YENI	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>6. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	HOTNIDA SIREGAR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.</li> </ul>
2.	ERIK ANTON SURANTA GINTING	Staf Pelaksana	Asesor merangkap Anggota	
<b>7. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	NAZRUL ICHSAN NST	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI.</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat. Pengawasan Intern</li> </ul>
2.	NOVA VERSITA PA	Staf Pelaksana	Asesor	

3.	TENGGU SHEILLA NOVIZA	Staf Pelaksana	Anggota	Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
----	--------------------------	----------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------

<b>8. TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	FEBRIN D G TAMPUBOLON	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	TOTA SANGGAM PAKPAHAN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	NENY RAFIANI	Staf Pelaksana	Anggota	

<b>III. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	IKHVAN FUADY	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</li> </ul>
2.	NAZRUL ICHSAN NST	Kasubbag Hukum&SDM	Asesor	
3.	FEBRIN D G TAMPUBOLON	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
4.	NOVA VERSITA PA	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	TENGGU SHEILLA NOVIZA	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	NENY RAFIANI	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	AHMAD RIFAI	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	AFRIJAL SEMBIRING	Staf Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di : Stabat  
 Pada Tanggal : 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LANGKAT

ttd.

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LANGKAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



NAZRUL ICHSAN NST